

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan juga perlu didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan memadai (Undang-undang No.36, 2014).

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 adalah Apotek. Apotek, merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9, 2017). Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Pemerintah No. 51, 2009).

Pelaksanaan praktik kefarmasian di Apotek harus dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Standar ini merupakan tolak ukur atau pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian

hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Praktik kefarmasian yang dilakukan oleh seorang apoteker meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 36, 2009).

Pelayanan kefarmasian di apotek terbagi menjadi 2 kegiatan, yaitu yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Peraturan Menteri Kesehatan No. 73, 2016).

Menyadari besarnya tanggung jawab dan pentingnya peran apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek, maka calon apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek, baik secara teori maupun praktik. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Alba Medika untuk melaksanakan

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 25 Januari 2021 hingga 6 Februari 2021 sebagai bekal untuk calon apoteker untuk menjadi apoteker yang profesional dan kompeten dalam melayani masyarakat.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.